

Perlindungan Hukum Terhadap Investor yang Berinvestasi Reksadana Berdasarkan Perspektif Pasar Modal

Jeane Neltje Saly¹ Christian Bellarminus Fradinata²

Universitas Tarumanagara^{1,2}

Email: jeanes@fh.untar.ac.id¹ christian.207231009@stu.untar.ac.id²

Abstrak

Perkembang ekonomi digital pada saat ini sangat berperan dalam dunia investasi, salah satunya dalam investasi reksadana. Pada saat ini masyarakat dapat sangat mudah dalam melakukan suatu investasi reksadana dikarenakan adanya sebuah agen reksadana dan manajer investasi. Akan tetapi dalam perkembangan ini perkembangan ini tidak dimbangi dengan adanya perkembangan hukum yang belum memberikan perlindungan hukum lebih lanjut mengenai investasi reksadana. Maka dari itu permasalahan yang diangkat di dalam penelitian ini adalah Bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen bagi investor yang melakukan investasi reksadana berdasarkan perspektif pasar modal di Indonesia. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif yang dimana terdapat kekosongan norma hukum dalam pengaturan investasi reksadana di Indonesia yang didukung dengan 2 (dua) jenis pendekatan yakni pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan koseptual. Berdasarkan hasil analisis artikel ilmiah ini, pada dasarnya seorang investor memiliki hak yang harus dipenuhi di dalam melakukan investasi sebagai upaya perlindungan hukum dan kepastian hukum bagi investor

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Investasi, Reksadana, Pasar Modal



This work is licensed under a [Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

PENDAHULUAN

Perkembangan era globalisasi yang sangat pesat saat ini memberikan banyak pengaruh ke dalam aiamet perekonomian Indonesia yang sedang dalam tahap menuju ekonomi digital. Munculnya sistem ekonomi digital inilah yang memunculkan berbagai inovasi baru di dalam perekonomian Indonesia khususnya pada perspektif pasal modal. Pasar modal dinilai memiliki peranan di dalam pembangunan sektor ekonomi nasional dikarenakan pasar modal dapat digunakan untuk melakukan pengarahan ataupun penggalangan dana jangka panjang dari investor yang melakukan investasi yang kedepannya akan disalurkan pada sektor bisnis produktif untuk mendapatkan sebuah keuntungan (Rokhamatussa, 2011, h.165). Pasar modal dalam perekonomian negara memiliki 2 (dua) fungsi yakni fungsi ekonomi dan fungsi keuangan. Fungsi ekonomi yang dimaksud dalam pasar modal ini nantinya dapat memberikan akomodasi untuk mempertemukan kepentingan antara pihak investor dan pihak issuer sebagai pihak yang memerlukan dana, sedangkan fungsi keuangan yang dimaksud dalam hal ini nantinya akan memberikan sebuah solusi di dalam dunia usaha untuk mendapatkan dana usaha yang tentunya akan memberikan peluang bagi para investor untuk melakukan investasi (Martino, 2011, h.13). Pasar modal sendiri diatur di dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal yang selanjutnya disebut dengan UU Pasar Modal. Berdasarkan kedua fungsi tersebut menjadikan pasar modal sebagai sebuah solusi untuk dapat mengembangkan sektor ekonomi dalam suatu negara khususnya bagi Indonesia yang saat ini masih tergolong baru untuk berkecimpung di dunia pasar modal jika dibandingkan dengan negara maju lainnya melalui investasi.

Investasi dapat dikatakan memiliki peranan yang sangat penting di dalam perkembangan sektor perekonomian dikarenakan melalui investasi ini nantinya akan ada

pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan tentunya akan memberikan dampak positif untuk perkembangan ekonomi yang tinggi dan tertentunya akan memberikan dampak positif untuk perkembangan dari sebuah negara. Dalam melakukan investasi saat ini sudah dapat dilakukan secara *online* melalui perusahaan sekuritas ataupun broker. Perkembangan investasi *online* saat ini sangat memberikan kemudahan bagi para investor untuk dapat melakukan investasi dimanapun dan kapanpun melalui suatu aplikasi yang telah disediakan. Salah satu investasi online yang saat ini sering digunakan oleh investor adalah dalam investasi yang menggunakan sistem reksadana. Reksadana merupakan wadah yang dapat digunakan oleh masyarakat untuk menyalurkan dana yang dimiliki guna menginvestasikan nantinya dalam portofolio efek oleh manajer investasi. Reksadan juga dapat dikatakan juga sebagai suatu bentuk pemberian jasa yang didirikan untuk membuat investor yang berpartisipasi dalam pasar modal tanpa adanya keterlibatan secara langsung dalam prosedur, administrasi dan analisis dalam sebuah pasar modal.

Masyarakat di Indonesia saat ini sudah sangat terbuka dan tertarik akan akan penggunaan investasi melalui reksadana untuk mendapatkan keuntungan dari investasi tersebut. Akan tetapi, masyarakat di indonesia masih belum memiliki literasi dan kewaspadaan dalam memanfaatkan investasi melalui reksadana. Kurangnya literasi dan kewaspadaan masyarakat Indonesia dapat memberikan suatu kerugian bagi masyarakat Indonesia sebagai investor yang melakukan investasi melalui reksadana. Hal ini dikarenakan masyarakat di Indonesia sejatinya hanya berpacu akan keuntungan yang dihasilkan kebanding dengan resiko yang ditimbulkan dalam investasi reksadana. Reksadana sendiri mengenai keuntungannya tidak dapat dijamin, nilai daripada investasinya bergantung dari resiko pasar, resiko portofolio efek yang diinvestasikan oleh manajer investasi, resiko likuiditas, resiko inflasi dan risiko ketidak patuhan manajer investasi dalam pengelolaan investasi serta pemasaran produk.

Salah satu contoh kasus mengenai manajer investasi di Indonesia yakni yang terjadi oleh PT. Narada Asset Management. Pada tahun 2019 lalu, portofolio saham yang tengah dikelolah oleh PT. Narada Asset Management mengalami penurunan sampai diangka 58% (lima puluh delapan persen) dalam jangka waktu 3 (tiga) hari secara berturut-turut. Hal ini terjadi dikarenakan PT. Narada Asset Management mengalami kegagalan bayar fasilitas margin di beberapa perusahaan sekuritas dengan total 150 miliar. Jumlah tersebut sangat berdampak sehingga harga saham sangat turun drastis dan atas ketidakmampuan itu PT. Narada Asset Management tidak dapat mengembalikan dana investasi milik investornya sehingga investornya tidak mendapatkan hak untuk menerima hasil dana investasi. Selain itu, terdapat juga akibat dari adanya berbagai macam resiko tersebutlah nantinya dapat menimbulkan sebuah potensi konflik bagi para investor yang melakukan investasi seperti halnya dewasa ini terdapat sebuah isu gagal bayar atas permintaan redemption yang terjadi di beberapa reksadana. Isu ini muncul karena terdapat janji fixed return yang merupakan kesalahan dalam pemasaran serta portofolio yang terdampak oleh resiko pasar yang mengakibatkan portofolio tersebut tidak dapat dijual. dijual. Maka dari itu sebagai bentuk pencegahan terjadinya konflik berkelanjutan yang nantinya dapat merugikan para investor yang melakukan investasi reksadana diperlukannya sebuah perlindungan konsumen untuk dapat memberikan sebuah kepastian hukum akibat dari kekosongan norma hukum saat ini bagi para investor.

Dalam melakukan kegiatan investasi khususnya investasi reksadana secara online, perlindungan konsumen ini dapat dikategorikan sebagai aspek pentingnya dapat memberikan hak dan kepentingan investor sebagai konsumen di dalam menjalani aktivitas investasi. (Hilda Halmiah, 2014, h.343). Perlindungan akibat dari adanya investasi reksadana yang dilakukan para investor apabila mengalami kerugian dari investasi tersebut belum memiliki kepastian hukum yang jelas. Kepastian hukum ini nantinya dapat digunakan oleh para investor sebagai

bentuk perlindungan hukum yang diberikan konsumen di dalam mencari maupun memperoleh informasi yang tepat mengenai investasi. Oleh karena itu, tujuan dari penilitian ini adalah untuk menganalisis mengenai perlindungan hukum terhadap investor yang melakukan investasi reksadana berdasarkan perspektif pasar modal di indonesia

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian berdasarkan judul penelitian dan rumusan masalah, penelitian dilakukan dalam kategori penelitian hukum normatif mulai bekerja dari fenomena yuridis menuju ke fakta-fakta sosial karena asumsinya hukum itu telah dianggap final dan memiliki posisi lebih tinggi dibanding masyarakat yang memiliki titik fokus pada norma hukum positif di Indonesia dalam sistem peraturan perundang-undangan yang akan membenahi kekosongan norma hukum dalam pengaturan investasi Reksadana di Indonesia. (Zulfadli Barus, 2013, h. 317)

Sumber bahan hukum yang digunakan untuk mendukung penelitian normatif meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang di dalamnya terdapat norma dasar, peraturan perundang- undangan, hasil karya penelitian ilmiah, buku dan lain-lain. Teknik analisis yang digunakan oleh penulis pada penulisan ini yakni dengan cara mengumpulkan dan menganalisis dengan menggunakan cara metode deskriptif analisis dengan pendekatan terhadap bahan hukum, yakni menggambarkan dan membahas permasalahan dalam penelitian ini berdasarkan dengan ketetapan perundang- undangan yang berlaku.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Perkembangan investasi Reksadana yang sangat pesat ini sejatinya perlu dibersamai dengan pengetahuan dan kewaspadaan masyarakat. Masyarakat di Indonesia Sebagian besar di dalam melakukan investasi kerap kali hanya memikirkan keuntungan tanpa memperdulikan resiko yang ditimbulkan. Melihat keuntungan yang tinggi biasanya masyarakat di Indonesia tanpa berpikir dua kali langsung melakukan investasi tersebut. Hal inilah terkadang akan menimbulkan sebuah problematika dikemudian hari. Akibat dari perkembangan investasi secara digital ekonomi dalam reksadana saat ini tidak menutup kemungkinan juga memberikan celah hukum baru yang berkaitan dengan investasi yang dilakukan secara digital. Beranjak dari hal tersebutlah perlu adanya perlindungan hukum bagi investor yang melakukan investasi reksadana. Perlindungan hukum merupakan sebuah upaya yang dilakukan oleh pemerintah kepada masyarakat melalui ketentuan peraturan perundang-undangan. Perlindungan yang dimaksudkan dalam hal ini ialah dengan adanya pemberian kepastian hukum mengenai sebuah kebijakan yang ada yang berkaitan dengan pelaku baik yang diatur di dalam ketentuan perdata maupun di dalam ketentuan pidana dalam kasus investasi reksadana karena pada hakekatnya investor pasar modal berhak mendapatkan perlindungan hukum apabila haknya dilanggar. Hal ini dikarenakan investor merupakan salah satu pihak yang terpenting dalam dunia investasi, tanpa adanya keberadaan investor di dalam dunia investasi, peputaran bursa tidak dapat berjalan dengan baik. Perlindungan hukum sendiri terdapat 2 (dua) sifat perlindungan untuk subjek hukum yang dapat bersifat preventif atau represif, dengan kata lain perlindungan di buat guna mewujudkan sebuah keadilan, disiplin dan tentram.

Dalah hal perlindungan hukum secara preventif yang diatur di dalam UU Penanaman Modal yakni berkaitan dengan adanya transparansi mengenai informasi terhadap investor. Agen reksadana yang menjual serta mempromosikan reksadana melalui informasi secara tertulis seyogyanya disampaikan secara terpercaya tanpa ada ditambah-tambahkan ataupun dikurangi sedikitpun informasinya sehingga informasi yang disampaikan tersebut dapat divalidasi benar. Informasi yang diberikan agen tersebut akan memberikan dampak bagi para

pihak yang terlibat didalam investasi tersebut. Apabila nantinya informasi yang diberikan nyatanya tidak benar maka pihak agen reksadana akan dibebankan pertanggungjawaban terhadap dampak yang nantinya akan ditimbulkan. Berbeda halnya dengan perlindungan hukum secara rreventif, perlindungan hukum secara represif dalam UU Penanaman Modal sendiri akan memberlakukan penerapan sanksi hukuman bagi pihak-pihak yang melakukan pelanggaran baik dari segi transparansi informasi, penipuan, manipulasi pasar modal. Sanksi hukuman yang akan diberikan yakni berupa sanksi administrasi hingga sanksi pidana. Berdasarkan ketentuan UU Penanaman Modal tepatnya pada Pasal 102 yang dimana dalam ketentuan tersebut memberikan Otoritas Jasa Keuangan kewenangan di dalam menerapkan sanksi hukum berupa sanksi administrasi apabila nantinya terdapat pelanggaran daripada UU Penanaman Modal tersebut. Selain ketentuan Pasal 104 dan 107 serta penerapan sanksi perdata berupa pertanggung jawaban ganti rugi pada ketentuan Pasal 111 UU Penanaman Modal. Dalam Otoritas Jasa Keuangan Nomor 39/POJK.04/2014 Tentang Agen Penjual Efek Reksadana pada dasarnya belum dapat memberikan kepastian hukum perihal ganti rugi berdasarkan ketentuan Pasal 34 huruf f Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 39/POJK.04/2014 Tentang Agen Penjual Efek Reksadana yang menyatakan bahwasanya bertanggung jawab atas segala kerugian yang timbul karena tidak melaksanakan kewajibannya. Dalam ketentuan 34 huruf f tersebut tidak menjelaskan secara jelas perihal besaran ganti rugi serta bentuk ganti rugi yang nantinya menjadi hak investor di dalam melakukan investasi apabila nantinya ditemui pelanggaran yang dilakukan oleh Agen Penjual Efek Reksadana.

Dalam ketentuan UU Pasar Modal tepatnya pada ketentuan Pasal 4 (empat) yang dimana menjelaskan mengenai perlindungan hukum bagi investor dapat diberikan melalui pembinaan, pengaturan, pengawasan seperti hal yang dimaksud di dalam ketentuan Pasal 3 (tiga) yang dilakukan oleh Bapepam-LK untuk mewujudkan kegiatan pasar modal yang terstruktur. Dalam ketentuan Pasal 11 UU Penanaman Modal juga menyatakan bahwasannya Setiap Pihak yang menderita kerugian sebagai akibat dari pelanggaran atas Undang-Undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya dapat menuntut ganti rugi, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Pihak lain yang memiliki tuntutan yang serupa, terhadap Pihak atau Pihak-Pihak yang bertanggung jawab atas pelanggaran tersebut. Selain itu di dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 39/POJK.04/2014 Tentang Agen Penjual Efek Reksa Dana pada dasarnya belum dapat memberikan kepastian hukum perihal ganti rugi berdasarkan ketentuan Pasal 34 huruf f Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 39/POJK.04/2014 Tentang Agen Penjual Efek Reksa Dana yang menyatakan bahwasannya bertanggung jawab atas segala kerugian yang timbul karena tidak melaksanakan kewajibannya. Dalam ketentuan Pasal 34 huruf f tersebut tidak menjelaskan secara jelas perihal besaran ganti rugi serta bentuk ganti rugi yang nantinya menjadi hak investor di dalam melakukan investasi apabila nantinya ditemui pelanggaran yang dilakukan oleh agen penjual reksa dana.

Walapun demikian, hal tersebut tidak menjamin di dalam implementasinya penegak hukum dapat memberikan perlindungan hukum kepada investor yang melakukan investasi sehingga invetor belum memiliki kepastian hukum yang seharusnya menjadi salah satu haknya sebagai seorang investor yang melakukan investasi. Dibuktikan dengan maraknya kasus mengenai investasi reksadana yang merugikan para investor masih belum mendapatkan kepastian hukum mengenai perlindungan hukum saat melakukan investasi. Hal ini dilihat melalui penerapannya yang masih banyak memberikan banyak kendala yang nantinya akan memberikan kerugian kepada para investor dan kerugian tersebut belum tentu dapat ditangani akibat belum adanya kepastian hukum tersebut. Maka hal inilah yang mengakibatkan adanya kekosongan hukum dikarenakan belum adanya aturan hukum yang dapat menjelaskan mengenai besaran ganti rugi serta bentuk ganti rugi yang akan didapatkan oleh investor apabila

nantinya terjadi pelanggaran yang menimbulkan kerugian yang diakibatkan oleh pihak reksadan maupun manajer investasi.

KESIMPULAN

Investor mempunyai beberapa hak yang harus dipenuhi sebagai upaya perlindungan investor ialah kewajiban negara untuk dapat memberikan pengayoman bagi masyarakat terutama kepada investor. Dewasa ini belum ada kepastian hukum yang jelas mengenai perlindungan hukum secara preventif atau represif. Padahal perlindungan hukum ini dapat mencegah terjadinya sengketa serta cara untuk menyelesaikan sengketa yang nantinya akan timbul di kemudian hari. Akan tetapi hal tersebut masih belum dapat diberikan oleh pemerintah kepada para investor yang melakukan investasi. Hal ini dapat dinilai dari masih banyaknya kerugian yang dialami oleh para investor melalui beberapa kasus mengenai investasi reksadana di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Asriati, A., & Baddu, S. (2021). *Investasi Online Reksadana: Aspek Hukum dan Perlindungan Bagi Investor selaku Konsumen*. Pleno Jure, 10(1).

Kusuma, A. J., & Rahmah, M. (2021). *Perlindungan Hukum Bagi Investor Pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana yang Memperjanjikan Fix Return*. JuristDiction, 4(4).

Masruroh, Aini. (2016). *Konsep Dasar Investasi Reksadana*. Jurnal Salam 1, No. 1, h. 85

Nasarudin, M. I. (2014). Aspek hukum pasar modal Indonesia. Kencana.

Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan (UU OJK).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal. (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3608)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 3821)

Verayanthi, N. K. J. D., & Kurniawan, I. G. A. (2021). *Peranan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Perlindungan Nasabah Akibat Kepailitan Perusahaan Asuransi. Kertha Semaya*. Journal Ilmu Hukum, 9(8).

Wonok, D. Y. (2013). *Perlindungan Hukum Atas Hak-Hak Nasabah Sebagai Konsumen Pengguna Jasa Bank Terhadap Risiko Yang Timbul Dalam Penyimpanan Dana*. Jurnal Hukum Unsrat, 1(2).

Yusuf, M. (2019). *Pengaruh Kemajuan Teknologi dan Pengetahuan terhadap Minat Generasi Milenial dalam Berinvestasi di Pasar Modal*. Jurnal Dinamika Manajemen Dan Bisnis, 2(2).